

Perlindungan Hak Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mendukung SDGs di Kabupaten Bogor

Lindri Purbowati, Rara Amalia Cendhayanie, Marissa Kemala Dirgantini, Ario Wendra, Liza Rahmi Oktaviana, Gloria Yoko Anastasya S, Opah Latifah.

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

e-mail: ¹lindri@unsurya.ac.id, ²raramaliac@gmail.com, ³marissa@unsurya.ac.id,

⁴ario@unsurya.ac.id, ⁵oktavianaliza4@gmail.com, ⁶gloriayokosimamora@gmail.com,

⁷emylidyahudaya@gmail.com

Article History

Submission : 27-06-2026

Received : 25-07-2026

Revised : 07-08-2026

Accepted : 14-04-2026

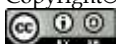
Abstrak

This study aims to analyze the factors contributing to child marriage and to examine efforts to protect children's rights undertaken to prevent this practice in Bogor Regency. The study employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were collected through empirical interviews with key informants and participants, as well as a literature review supported by various laws and regulations, scientific journals, and documents related to child protection. The results of the study indicate that underage marriage in Bogor Regency is influenced by various factors, the primary ones being promiscuity, family economic conditions, pregnancy outside of marriage, a lack of parental supervision, and the influence of the social environment. Meanwhile, efforts to protect children's rights are carried out through the enactment of Bogor Regent Regulation No. 39 of 2021 on the Prevention of Child Marriage, the implementation of education and public awareness campaigns, strengthening the role of families, improving access to education, premarital education programs, and collaboration among stakeholders. These efforts constitute a form of child rights protection that simultaneously supports the achievement of the SDGs, particularly Goal 4 on quality education and Goal 5 on gender equality. Strengthening policy implementation and active community participation are necessary to sustainably reduce the rate of underage marriage.

Keywords: Bogor Regency, protection of children's rights, underage marriage, SDGs, prevention of child marriage.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur serta mengkaji upaya perlindungan hak anak yang dilakukan untuk mencegah praktik tersebut di Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui pengumpulan data empiris melalui wawancara kepada narasumber dan informan serta studi kepustakaan yang didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang utama adalah pergaulan bebas serta kondisi ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sosial. Sementara itu, upaya perlindungan hak anak dilakukan melalui pembentukan Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan peran keluarga, peningkatan akses pendidikan, program pendidikan



pranikah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan hak anak yang sekaligus mendukung pencapaian SDGs, khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan Tujuan 5 tentang kesetaraan gender. Diperlukan penguatan implementasi kebijakan serta partisipasi aktif masyarakat untuk menekan angka perkawinan di bawah umur secara berkelanjutan.

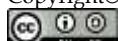
Kata Kunci: perlindungan hak anak, perkawinan di bawah umur, Kabupaten Bogor, SDGs, pencegahan perkawinan anak.

Pendahuluan

Dalam perspektif hak asasi manusia, perkawinan di bawah umur dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak karena berpotensi menghilangkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta memperbesar kemungkinan terjadinya kemiskinan antargenerasi. Anak yang menikah cenderung menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah pada usia dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kehamilan pada usia anak berkontribusi terhadap meningkatnya angka kematian ibu dan bayi serta menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan jangka panjang (Anissa Rizkianti & Diah Puspita Sari, 2024). Anak di bawah umur memiliki mental dan pemikiran yang belum matang. Kecerobohan dalam menentukan suatu pilihan sangatlah didasari oleh sikap terburu-buru dan tanpa pemikiran yang panjang. Pengasuhan oleh orang tua sangatlah krusial dalam perkembangan anak dikarenakan pengasuhan tersebut sangat berhubungan dengan perkembangan anak di lingkungan masyarakat (Purbowati & Cendhayanie, 2026).

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikososial. Berdasarkan realitas bahwa kasus perkawinan di bawah umur masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah daerah, persoalan ini tetap menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius. Padahal, perangkat hukum baik nasional maupun internasional telah mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan dan praktik yang membahayakan. Perkawinan pada usia anak dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak karena membatasi mereka dalam menikmati fase masa kecil, mengakses pendidikan yang memadai, serta mengembangkan kemampuan dan potensi secara maksimal. Dalam lingkup pembangunan global, praktik ini juga menjadi hambatan bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs, khususnya target 5.3 yang berfokus pada penghapusan praktik-praktik berbahaya seperti perkawinan anak, pemaksaan pernikahan, dan mutilasi genital perempuan pada tahun 2030 (Sasi, 2024).

Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa persoalan perkawinan di bawah umur tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif. Faktor ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan sosial, hingga pemahaman masyarakat mengenai perkawinan menjadi variabel yang turut memengaruhi tingginya angka perkawinan di bawah umur. Dalam banyak kasus, keluarga memandang perkawinan sebagai solusi atas masalah ekonomi atau sebagai upaya menghindari stigma sosial akibat pergaulan remaja. Padahal, keputusan tersebut sering kali justru menempatkan anak dalam situasi yang semakin rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak (Yeni Herliana Yoshida, 2023). Perkawinan bukan sekedar atas dasar suka sama suka saja melainkan hal penting yang harus ada bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan adalah adanya kesadaran bahwa dalam kehidupan perkawinan itu pastinya akan menghadapi

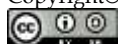


berbagai masalah dan tantangan di dalam kehidupan suami istri, maka sangat perlu didukung oleh kepribadian yang dewasa sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan (Rara Amalia Cendhayanie et al., 2025).

Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat, memiliki karakteristik tersendiri dalam menghadapi persoalan perkawinan di bawah umur. Faktor sosial ekonomi yang bervariasi, cakupan wilayah pedesaan yang luas, serta tingginya mobilitas masyarakat menjadikan kawasan ini rentan terhadap praktik pernikahan pada usia belum dewasa, termasuk melalui pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau nikah siri (Localise SDGs Indonesia., n.d.). Temuan penelitian terkait perlindungan hak anak dari perkawinan siri di Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa masih banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan negara. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan tersebut sering mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen identitas berupa akta kelahiran, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, serta akses terhadap layanan publik. Praktik nikah dini yang tidak tercatat kerap dilakukan untuk menghindari batas usia minimum sesuai ketentuan hukum, sekaligus menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku serta kuatnya pengaruh norma sosial yang membenarkan atau bahkan mendorong perkawinan anak sebagai jalan keluar dari kehamilan di luar pernikahan maupun kondisi ekonomi keluarga yang terbatas (Nofansyah, 2019).

Kabupaten Bogor sendiri merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan publikasi “Kabupaten Bogor Dalam Angka 2024”, jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai lebih dari 5,6 juta jiwa dengan komposisi usia anak yang cukup besar. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pengawasan terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Semakin besar jumlah anak dalam suatu wilayah, semakin besar pula kebutuhan akan kebijakan preventif yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2024). Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga memengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Perkawinan anak meningkatkan risiko stunting, kerawanan pangan, dan masalah kesehatan keluarga (Hidayah, I., 2024). Anak perempuan yang menikah di bawah umur memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami ketergantungan ekonomi, perceraian, serta berbagai bentuk ketidakadilan gender. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan komprehensif melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat (Hazar Kusmayanti, 2024).

Pada penelitian Achidsti & Fithriati tahun 2024 dengan judul Analisis Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau hasil penelitian menunjukan Faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan menjadi penyebab utama perkawinan anak. Belum membahas perlindungan hak anak yang telah melakukan perkawinan dan strategi pencegahan berbasis edukasi masyarakat terutama di daerah Kabupaten Bogor (Achidsti, A. & Fithriati, 2024). Penelitian Yoshida, Rachman, & Darmawan tahun 2023 dengan judul Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak sebagai Implementasi SDGs. Hasil penelitian Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan sosial dan budaya. Fokus masih pada kebijakan nasional dan belum menelaah implementasi di tingkat daerah secara spesifik seperti di daerah Kabupaten Bogor serta perlindungan bagi anak yang telah melakukan perkawinan (Yeni Herliana Yoshida, 2023). Penelitian terakhir dari Hidayah dkk tahun 2024 dengan judul *Child Marriage and Its*



Impact on Child Nutrition and Wellbeing. Hasil penelitian yaitu Perkawinan anak meningkatkan risiko stunting, kerawanan pangan, dan masalah kesehatan keluarga. Penelitian tersebut Belum mengkaji aspek perlindungan hak anak yang telah melakukan perkawinan sebagai pendekatan preventif (Hidayah, I., 2024).

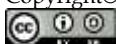
Kebaruan dalam Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Bogor, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang beragam, termasuk wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang masih rentan terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menghasilkan gambaran empiris yang lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perlindungan hak anak terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang dikaji dalam perspektif pencapaian SDGs pada tingkat daerah, khususnya Kabupaten Bogor. Selain mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak perkawinan di bawah umur, penelitian ini memakai pendekatan preventif melalui penyusunan buku saku edukatif sebagai media peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak anak dan risiko perkawinan di bawah umur. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian perlindungan anak, tetapi juga menghasilkan luaran praktis yang dapat digunakan sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak di masyarakat.

Perlindungan hak anak terhadap praktik perkawinan di bawah umur menjadi penting karena sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum perkawinan atau faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Kajian yang secara khusus menghubungkan perlindungan hak anak dengan pencapaian target SDGs di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Bogor, masih relatif terbatas. Padahal, analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan program perlindungan anak yang telah dilaksanakan mampu mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Anak-anak yang menikah sebelum usia yang diatur oleh undang-undang rentan terhadap kekerasan, putus sekolah, dan kemiskinan siklikal, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs khususnya poin yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023).

Dengan mempertimbangkan kerumitan persoalan tersebut, upaya melindungi hak anak dari praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor memerlukan strategi yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari hukum, sosial, ekonomi, budaya, hingga penguatan kelembagaan. Secara normatif, keberadaan sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak telah memberikan dasar yang kokoh dalam pencegahan serta penanganan kasus perkawinan anak. Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat kepedulian dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil (Sri Yuliani, 2022). Penelitian mengenai perlindungan hak anak dalam praktik perkawinan usia di bawah ketentuan di Kabupaten Bogor diharapkan mampu menilai kesesuaian kebijakan daerah dengan prinsip perlindungan anak serta target SDGs, sekaligus mengidentifikasi faktor pendorong maupun tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Sebagaimana latar belakang tersebut maka peneliti membuat jurnal penelitian yang berjudul "Perlindungan Hak Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mendukung SDGs di Kabupaten Bogor." Sebagaimana latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor?



2. Bagaimana upaya perlindungan hak anak yang telah dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur demi mendukung pencapaian SDGs di wilayah Kabupaten Bogor?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis (normatif-empiris) dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak dengan fakta empiris yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Pendekatan empiris dilakukan di Kabupaten Bogor pada tahun 2026 melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait fenomena perkawinan anak.

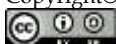
Informan penelitian terdiri atas satu orang pakar dari Pusat Kajian Gender dan Anak (PKG) IPB serta sepuluh pelaku perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian, studi kepustakaan, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, *coding* berdasarkan tema-tema penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang relatif terbatas sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hak anak dan upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bogor.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bogor

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, keberadaan mekanisme dispensasi kawin masih menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak. Dalam praktiknya, dispensasi kawin sering diajukan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan, tekanan sosial, maupun pertimbangan keluarga lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan batas usia perkawinan belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik perkawinan anak apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat terhadap pemberian dispensasi kawin. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pemeriksaan permohonan dispensasi kawin agar perlindungan hak anak tetap menjadi prioritas utama (Ramelan, R., & Nurtsani, 2024).

Praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, maupun perkembangan teknologi informasi. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kenyataannya praktik perkawinan anak masih ditemukan dan bahkan memunculkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata belum cukup efektif untuk menghilangkan praktik perkawinan anak tanpa disertai upaya penyelesaian terhadap faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya.

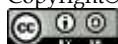
Perkawinan yang dilakukan pada usia anak tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan berbagai hak dasar anak. Anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami keterbatasan akses pendidikan, kerentanan ekonomi, serta risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah pada usia dewasa. Selain itu, ketidaksiapan psikologis pasangan yang menikah pada usia anak dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan hak anak secara menyeluruh (Ela, E., Zuhrah, Z., 2024).

Hasil wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) IPB menunjukkan bahwa fenomena perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor masih merupakan persoalan yang serius. Meskipun secara statistik angka perkawinan anak menunjukkan tren penurunan, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan situasi yang sebenarnya apabila ditinjau berdasarkan jumlah absolut kasus. Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat tetap mencatat jumlah perkawinan anak yang tinggi. Penilaian terhadap tingkat perkawinan anak tidak hanya perlu mempertimbangkan persentase, tetapi juga jumlah absolut kasus yang masih menunjukkan tingginya praktik perkawinan di bawah umur di wilayah tersebut (Yulina Eva Riany, n.d.).

Narasumber mengidentifikasi bahwa perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor yang paling dominan adalah pergaulan bebas yang dipicu oleh penggunaan media sosial tanpa pengawasan orang tua. Menurut narasumber, peningkatan intensitas penggunaan media sosial selama pandemi COVID-19 memperbesar peluang remaja mengakses berbagai konten yang tidak sesuai dengan usia mereka sehingga mendorong perilaku berisiko. Kondisi ekonomi keluarga juga menjadi faktor penting, terutama pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah yang memandang perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Faktor budaya turut memperkuat praktik tersebut, yakni masih adanya pandangan di sebagian masyarakat bahwa menikahkan anak pada usia muda merupakan suatu kebanggaan, sementara perempuan yang belum menikah pada usia tertentu sering kali memperoleh stigma negatif dari lingkungan sosialnya (Yulina Eva Riany, n.d.).

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak, narasumber menegaskan bahwa perkawinan di bawah umur berdampak langsung terhadap terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh kembang yang optimal. Anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami putus sekolah, memiliki akses kesehatan reproduksi yang terbatas, serta belum memiliki kesiapan psikologis maupun ekonomi dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kondisi tersebut semakin rentan menimbulkan konflik rumah tangga apabila pasangan tidak memperoleh dukungan mental, spiritual, maupun ekonomi dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya (Yulina Eva Riany, n.d.).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai batas minimum usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih relatif rendah. Berdasarkan pengalaman PKGA IPB dalam melakukan pendampingan dan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa anak yang telah memasuki masa akil balig telah layak untuk menikah tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum maupun kesiapan fisik, mental,



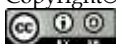
dan sosial anak dalam membangun kehidupan rumah tangga. Rendahnya literasi hukum tersebut menunjukkan bahwa edukasi mengenai perlindungan hak anak dan batas usia perkawinan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal (Yulina Eva Riany, n.d.).

Hasil tersebut sejalan dengan hasil wawancara terhadap sepuluh pelaku perkawinan di bawah umur yang menjadi informan penelitian. Seluruh informan melakukan perkawinan pada kisaran usia 15 tahun dengan latar belakang pendidikan terakhir rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagian besar informan telah memiliki tiga orang anak dan bekerja sebagai ibu rumah tangga, bahkan beberapa di antaranya masih harus mencari nafkah sebagai pengamen untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mengenai alasan melakukan perkawinan di bawah umur, delapan dari sepuluh informan menyatakan bahwa keputusan menikah merupakan keinginan mereka sendiri setelah menjalin hubungan percintaan, yang kemudian mendapat persetujuan bahkan arahan dari orang tua untuk segera menikah. Ketika ditelusuri lebih lanjut mengenai pihak yang paling memengaruhi keputusan tersebut, sebagian besar informan kembali menyatakan bahwa tidak ada pihak yang secara langsung memaksa mereka karena keputusan tersebut dianggap sebagai pilihan pribadi. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa persepsi mengenai "keinginan sendiri" tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan keluarga dan norma sosial yang membentuk cara pandang mereka terhadap perkawinan pada usia muda.

Alasan yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur tidak bersifat tunggal. Beberapa informan mengaku menikah karena telah mengalami kehamilan sebelum menikah, sebagian lainnya karena dorongan orang tua, sedangkan informan lainnya menyebut faktor ekonomi sebagai alasan utama. Variasi jawaban tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor personal, keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan harus diintegrasikan dengan peningkatan pendidikan, penguatan ketahanan keluarga, pengentasan kemiskinan, serta edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan dampak perkawinan pada usia dini.

Dapat diambil kesimpulan dari pertanyaan wawancara peneliti kepada narasumber dan para informan bahwa faktor yang utama terjadinya perkawinan dibawah umur memanglah pergaulan bebas selain faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, salah satu penyebab yang paling dominan dalam terjadinya perkawinan di bawah umur adalah pengaruh pergaulan yang tidak terkendali. Lingkungan pergaulan memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku dan cara berpikir anak. Kurangnya pemahaman mengenai batasan dalam berinteraksi sosial dapat mendorong anak untuk terlibat dalam berbagai perilaku berisiko, termasuk tindakan yang bertentangan dengan norma sosial maupun hukum. Kemampuan anak dalam memilih lingkungan pertemanan yang positif menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan dan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Tidaklah mungkin seorang anak dapat membangun rumah tangga yang penuh dengan beban tanggungjawab, terlebih mereka didasari atas pergaulan yang bebas tanpa adanya pengawasan. Kedewasaan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Cara penyelesaian konflik yang memiliki solusi akan berdampak baik untuk masa depan rumah tangga tersebut. Konflik berkepanjangan yang tidak diselesaikan dengan tuntas akan membuat kehidupan keluarga tidak memiliki ketentraman, dimana ketentraman tersebut merupakan salah satu esensi dalam rumah tangga(Lindri Purbowati, 2023).

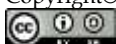


Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi sosial anak dan remaja. Penggunaan gawai dan media sosial pada dasarnya memberikan berbagai manfaat sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, serta akses terhadap informasi. Namun, manfaat tersebut akan berbalik menjadi risiko apabila penggunaan internet tidak disertai dengan pendampingan dan pengawasan yang memadai dari orang tua maupun lingkungan keluarga. Anak-anak menjadi lebih mudah mengakses berbagai konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan psikologisnya, termasuk konten pornografi, kekerasan, maupun hubungan romantis yang bersifat seksual. Kondisi tersebut berpotensi membentuk persepsi yang keliru mengenai relasi interpersonal, seksualitas, dan perkawinan sehingga dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap perilaku seksual berisiko yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat UNICEF Indonesia melaporkan bahwa 99,4% anak di Indonesia menggunakan internet dengan rata-rata durasi penggunaan mencapai 5,4 jam setiap hari, sementara sekitar 2% anak pengguna internet pernah mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring (*Online Child Sexual Exploitation and Abuse/OCSEA*) dalam kurun waktu satu tahun, atau setara dengan lebih dari setengah juta anak setiap tahunnya (kementrian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, 2026).

Situasi tersebut semakin diperburuk pada masa pandemi COVID-19 ketika pembatasan aktivitas di luar rumah menyebabkan anak dan remaja menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar. Intensitas penggunaan media sosial yang meningkat secara signifikan membuka peluang lebih besar bagi anak untuk berinteraksi dengan orang asing di berbagai platform digital, seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, aplikasi percakapan, hingga permainan daring (*online games*). Interaksi yang awalnya bersifat kasual tidak jarang berkembang menjadi hubungan emosional yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber melalui berbagai modus manipulasi psikologis.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial adalah *online grooming* atau penipuan berkedok hubungan asmara. *online grooming* merupakan modus kejahatan yang dilakukan dengan membangun kedekatan emosional menggunakan identitas palsu melalui media sosial maupun aplikasi kencan, kemudian memanipulasi korban untuk memperoleh keuntungan tertentu, umumnya berupa uang atau data pribadi. Dalam perkembangannya, pelaku juga tidak jarang menggunakan pendekatan seksual (*sexual grooming*), mengirimkan konten bermuatan pornografi, maupun mengajak korban melakukan percakapan yang mengarah pada eksploitasi seksual. Meskipun tujuan utama *online grooming* adalah penipuan, proses manipulasi yang dilakukan berpotensi mengekspos anak pada informasi dan perilaku seksual yang belum sesuai dengan tingkat kedewasaannya. Kerentanan tersebut semakin tinggi apabila orang tua tidak mengetahui aktivitas digital anak. Kurangnya pengawasan menyebabkan anak lebih bebas berkomunikasi dengan orang asing, mengakses konten dewasa, maupun mengikuti berbagai tren digital tanpa memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Dalam kondisi demikian, anak menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh relasi virtual yang bersifat manipulatif, termasuk normalisasi hubungan romantis yang terlalu dini dan perilaku seksual berisiko. Perlindungan terhadap anak di era digital tidak hanya membutuhkan penguatan regulasi mengenai keamanan siber, tetapi juga peningkatan literasi digital keluarga, pengawasan penggunaan media sosial, serta pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan keamanan digital sejak usia dini sebagai bagian dari strategi pencegahan perkawinan di bawah umur.

Seringkali penggunaan gadget yang berlebihan tanpa adanya pengendalian diri, memang akan membuat penggunaanya terbuai. Pergaulan bebas tidak secara langsung



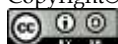
menyebabkan perkawinan di bawah umur, tetapi menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kondisi yang mendorong berlangsungnya perkawinan tersebut (Erikson, 1968). Hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Dalam perspektif teori kontrol sosial yang dikemukakan Hirschi, perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh kekuatan ikatan sosial yang dimilikinya dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat (Hirschi, 2011). Dalam kasus perkawinan di bawah umur, anak-anak yang sering sekali menghabiskan waktu dengan gadget maka secara emosional dan secara psikis, mereka menjadi pribadi yang impulsif. Sering bertukar cerita dengan teman lawan jenisnya akan memicu perbuatan lebih yang mengarah kepada seksualitas. Tidak sedikit akibat pandemi covid, anak dibawah umur mengalami hamil diluar nikah. Melalui gadgetnya mereka diam-diam mengatur waktu untuk bertemu dan berbuat selayaknya suami dan istri. Ini menjadikan peran orang tua dirumah harus lebih waspada terhadap anaknya ketika beranjak remaja yang dimana mereka telah diizinkan menggunakan Handphone. Orang tua harus menjadi pelindung utama bagi anak-anak mereka terhadap paparan efek negative gadget tersebut.

Upaya Perlindungan Hak Anak Yang Telah Dilakukan Untuk Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Demi Mendukung Pencapaian Sdgs Di Wilayah Kabupaten Bogor

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat terpenuhinya hak-hak anak sekaligus menjadi tantangan dalam pencapaian SDGs. Praktik tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan, mengganggu tumbuh kembang anak secara optimal, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, serta memperbesar kemungkinan terjadinya kemiskinan antargenerasi. Upaya pencegahan perkawinan anak tidak hanya menjadi bagian dari perlindungan anak, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Program-program yang mendukung anak-anak dan keluarga dalam menghadapi tantangan social dan ekonomi perlu diperkuat untuk mencegah anak-anak dari memutuskan untuk menikah pada usia yang tidak pantas. Kondisi ini membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak terkait untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan mereka (Ratnawaty et al., 2025). Dalam konteks Kabupaten Bogor, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan regulatif, preventif, edukatif, serta kolaboratif yang melibatkan masyarakat secara luas. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak telah ditempatkan sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan daerah.

Pencegahan perkawinan anak memiliki hubungan yang erat dengan pencapaian SDGs, khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan Tujuan 5 tentang kesetaraan gender. Anak yang terhindar dari perkawinan dini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Setiap kebijakan yang bertujuan menurunkan angka perkawinan anak pada hakikatnya juga merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Ela, E., Zuhrah, Z., 2024).

Salah satu bentuk perlindungan yang telah dilakukan adalah penyusunan kebijakan daerah yang secara khusus mengatur pencegahan perkawinan pada usia anak. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagai dasar hukum pelaksanaan program



perlindungan anak di daerah. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum mengenai peran pemerintah daerah, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam mencegah perkawinan anak. Selain berfungsi sebagai instrumen hukum, peraturan tersebut juga menjadi pedoman bagi pelaksanaan berbagai program yang berorientasi pada perlindungan hak anak.

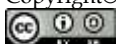
Kehadiran regulasi daerah menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bogor dalam menerjemahkan kebijakan nasional mengenai perlindungan anak ke dalam tindakan yang lebih konkret di tingkat daerah. Regulasi tersebut juga mencerminkan kesadaran bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan keluarga, melainkan masalah sosial yang berdampak terhadap kualitas pembangunan manusia. Namun peraturan Bupati Bogor tersebut masih dalam tahap pencegahan perkawinan di bawah umur. Peraturan tersebut mengatur bagaimana cara pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, dengan melakukan pencegahan dan bekerja sama, melakukan sinergitas kepada beberapa kalangan seperti akademisi, lembaga swadaya, keluarga dan juga masyarakat secara luas.

Upaya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bogor dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun lembaga pendamping anak. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui perangkat daerah terkait telah melakukan berbagai program pencegahan melalui penguatan edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas keluarga, serta penyebarluasan informasi mengenai dampak perkawinan anak dan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pelaksanaan pencegahan perkawinan anak melibatkan beberapa lembaga, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor yang bekerja sama dengan PKGA IPB, pemerintah kecamatan dan desa, lembaga pendidikan, serta organisasi mitra perlindungan anak. Program yang dilaksanakan mencakup kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak, edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, penguatan peran keluarga, serta kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan data pelaksanaan program, kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak telah menjangkau sebanyak 50 peserta yang terdiri atas remaja usia 15–18 tahun di wilayah Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong dan Desa Tangkil, Kecamatan Caringin. Kegiatan ini menjadi lanjutan dari pelaksanaan perdana Sekolah Pranikah yang sebelumnya digelar di Kecamatan Bojong Gede pada awal 2025. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memberikan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan anak, pentingnya pendidikan anak, serta konsekuensi hukum dari perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (IPB, n.d.).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pencegahan masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait keterjangkauan edukasi pada wilayah tertentu, rendahnya literasi hukum sebagian masyarakat, serta masih kuatnya faktor sosial budaya dan ekonomi yang mendorong praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan konsistensi penganggaran, serta evaluasi program secara berkala agar upaya perlindungan anak tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan berkelanjutan terhadap anak yang berada dalam kondisi rentan.



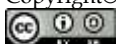
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak anak dalam kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor telah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang cukup kuat, baik melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak maupun melalui berbagai regulasi nasional mengenai perlindungan anak dan perkawinan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGGA) IPB, Dr. Yulina Eva Riany, S.P., M.Ed., implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena isu perkawinan anak belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. Menurut narasumber, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak, perhatian terhadap isu perlindungan anak masih harus bersaing dengan prioritas pembangunan lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dan transformasi digital (Yulina Eva Riany, n.d.).

Narasumber menilai bahwa mekanisme perlindungan terhadap anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur masih belum berjalan secara optimal. Perlindungan yang diberikan selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan, sementara intervensi khusus terhadap anak yang telah terlanjur menikah masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak anak yang telah menikah tetap menghadapi persoalan lanjutan, seperti keterbatasan akses pendidikan, permasalahan ekonomi, serta ketidaksiapan psikologis dalam menjalankan peran sebagai pasangan maupun orang tua (Yulina Eva Riany, n.d.).

Dalam konteks pencegahan, peran keluarga menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan. Berdasarkan pandangan PKGGA IPB, pendekatan pencegahan tidak dapat hanya diarahkan kepada anak, tetapi juga harus melibatkan orang tua dan lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan masih adanya pemahaman sebagian masyarakat bahwa menikahkan anak merupakan salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau menjaga kehormatan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak, kesiapan membangun keluarga, serta dampak negatif perkawinan usia dini menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan anak (Yulina Eva Riany, n.d.).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur memberikan dampak yang kompleks terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Menurut narasumber, sebagian besar anak yang menikah pada usia dini mengalami kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mengalami keterbatasan ekonomi, serta menghadapi ketidakpastian terhadap masa depan karena belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk memperoleh penghasilan. Selain itu, ketidaksiapan emosional dalam membangun rumah tangga dapat memicu berbagai persoalan, seperti konflik dalam keluarga, kesulitan pengasuhan anak, hingga meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (Yulina Eva Riany, n.d.).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pencegahan perkawinan anak adalah keberadaan mekanisme dispensasi kawin. Berdasarkan wawancara dengan PKGGA IPB, dispensasi kawin pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang diberikan dalam kondisi tertentu dan melalui proses pemeriksaan oleh pengadilan. Narasumber memandang bahwa mekanisme tersebut masih berpotensi menjadi celah terjadinya perkawinan anak apabila tidak dilakukan secara ketat dan komprehensif. Pemberian dispensasi perlu mempertimbangkan secara mendalam aspek kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), termasuk kesiapan psikologis, kesehatan, pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi anak (Yulina Eva Riany, n.d.).



Dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs, khususnya tujuan kelima mengenai kesetaraan gender dan penghapusan praktik yang merugikan anak, Kabupaten Bogor telah melakukan berbagai upaya melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga akademik. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah pelaksanaan program edukasi pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan sekolah pranikah yang melibatkan PKGA IPB. Narasumber menyampaikan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, luasnya wilayah Kabupaten Bogor, serta belum optimalnya jangkauan edukasi kepada kelompok masyarakat yang rentan ((Yulina Eva Riany, n.d.).

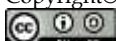
Menurut PKGA IPB, pendekatan yang paling efektif dalam mencegah perkawinan anak adalah melalui edukasi berkelanjutan yang dilakukan sejak tingkat keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, kegiatan sekolah, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya dan pendanaan menjadi salah satu hambatan dalam memperluas cakupan program tersebut. Diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, akademisi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak agar program pencegahan dapat berjalan secara lebih efektif (Yulina Eva Riany, n.d.).

Rekomendasi yang diberikan oleh PKGA IPB menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani perkawinan anak. Dari aspek hukum diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dispensasi kawin, dari aspek akademik diperlukan peningkatan edukasi dan penelitian berbasis masyarakat, sedangkan dari aspek pemerintah diperlukan dukungan anggaran yang memadai untuk memastikan keberlanjutan program perlindungan anak (Yulina Eva Riany, n.d.).

Hasil wawancara terhadap sepuluh pelaku perkawinan di bawah umur memperkuat temuan tersebut. Seluruh informan menyatakan bahwa setelah menikah mereka mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan dan pada akhirnya harus berhenti sekolah. Selain itu, seluruh informan mengaku tidak memperoleh dukungan yang memadai dari pemerintah maupun lingkungan sekitar dalam meningkatkan kualitas kehidupan setelah menikah. Meskipun sebagian orang tua masih memberikan bantuan, dukungan tersebut bersifat terbatas karena setelah menikah anak dianggap telah menjadi tanggung jawab keluarga barunya.

Selain keterbatasan dukungan pascaperkawinan, seluruh informan juga menyatakan bahwa sebelum menikah mereka tidak memperoleh informasi atau penyuluhan mengenai risiko perkawinan pada usia muda. Tidak adanya edukasi mengenai dampak kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi menyebabkan keputusan menikah dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan edukasi mengenai hak anak dan risiko perkawinan anak masih menjadi kebutuhan penting dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor.

Dapat diambil kesimpulan dari pertanyaan wawancara peneliti kepada narasumber dan para informan bahwa upaya perlindungan hak anak yang telah dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur demi mendukung pencapaian sdgs di wilayah Kabupaten Bogor bahwa pemerintah memang telah melakukan Upaya tersebut namun lebih mengutamakan kepada pencegahan yang dimana dilakukan melalui edukasi. Namun edukasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bogor masih belum menyeluruh diketahui oleh banyak masyarakat terutama masyarakat di wilayah terpencil. Banyak dari mereka belum memahami mengenai perkawinan di bawah umur, apa resiko yang dapat dirasakan atau seberapa penting melindungi dan mengutamakan masa depan dibandingkan perkawinan. Perkawinan sudah bukan menjadi pelarian akan keadaan ekonomi yang



terpuruk, karena perkawinan tidak menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak sekali perkawinan yang sudah terlanjur terjadi sulit dipertahankan dengan baik sehingga berakhir pada perceraian. Bahkan sebelum bercerai, tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan perilaku buruk dari pasangannya. Hal demikian pernah diungkapkan bagaimana sulitnya membangun dan mempertahankan perkawinan yang didasari hal yang tidak kuat secara kemampuan mental. Pemerintah memiliki badan yang dapat menasehi dan membantu memelihara perkawinan yang disebut BP4 (Cendhayanie et al., 2024). Tidak sedikit permasalahan seperti ini juga dibantu oleh BP4 untuk mendapatkan keputusan terbaik mengenai perkawinan mereka. Perkawinan harus memiliki pondasi yang baik agar dapat membangun rumah tangga yang memiliki kedamaian dan ketenangan di dalamnya, sehingga rumah tangga tersebut dapat mewujudkan hubungan yang positif dan menghasilkan harmonisasi antar anggota keluarga (Yustisia, 2010).

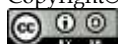
Masyarakat harus teredukasi dengan baik mengenai pentingnya mengutamakan Pendidikan dan memomorsatukan Kesehatan bagi anak-anak agar dapat meraih masa depan dengan baik. Dalam keadaan negara yang ekonominya sedang kurang sehat, sangat tidak dianjurkan bagi anak dibawah umur untuk melakukan perkawinan, karena pastinya anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam keadaan ekonomi yang dibawah garis kemiskinan dan terlebih harus bisa mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Hal tersebut dapat berdampak pada aspek psikologis dan sosial serta kesehatan mereka dan dapat mengarah pada suatu perbuatan pidana seperti KDRT dan penelantaran terhadap anak yang telah dilahirkan. Dampak Kesehatan juga harus ditekankan karena menikah dibawah umur atau anak yang melakukan perkawinan dapat memiliki dampak buruk pada Kesehatan mereka. Tubuh yang belum matang untuk melakukan aktivitas seksual dan terlalu muda untuk melahirkan akan berdampak buruk pada organ reproduksi mereka yang ditakutkan baru akan terasa setelah ditahun-tahun selanjutnya. Banyak anak yang menikah tidak lagi melanjutkan sekolah karena harus menjalankan peran dalam rumah tangga. Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk mencegah perkawinan anak (Suliyana, S., & Waeji, 2025).

Permasalahan perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Upaya pencegahan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, tokoh agama, hingga masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan karena faktor penyebab perkawinan anak umumnya berkaitan dengan aspek pendidikan, ekonomi, budaya, dan lingkungan sosial. Strategi perlindungan anak harus dirancang secara terpadu agar mampu menjangkau akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak (Setiyanto, R. A., 2024).

Keberhasilan kebijakan pencegahan perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin selektif hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin, semakin besar peluang untuk menekan angka perkawinan anak. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan penerapan standar pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak menjadi aspek penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif (Purwanti, S., Rojak, E. A., 2025).

Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bogor bersifat multidimensional, namun faktor yang paling dominan ditemukan dalam penelitian ini adalah pengaruh pergaulan, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, serta faktor ekonomi keluarga. Perkembangan teknologi informasi yang tidak disertai dengan

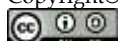


pendampingan orang tua menyebabkan anak lebih rentan terpapar berbagai konten dan relasi sosial yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga tertentu masih menjadikan perkawinan sebagai alternatif penyelesaian masalah ekonomi, meskipun pada kenyataannya perkawinan anak justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, seperti terhambatnya pendidikan, ketidaksiapan membangun keluarga, serta rendahnya kesejahteraan keluarga.

2. Upaya perlindungan hak anak dan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bogor telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program, terutama dalam bentuk edukasi, sosialisasi, serta kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga akademik. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 5 tentang kesetaraan gender dan penghapusan praktik perkawinan anak. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum meratanya jangkauan edukasi pada seluruh wilayah, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta masih kuatnya faktor sosial budaya dan ekonomi yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan perkawinan anak.
3. Diperlukan penguatan strategi pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memperluas program edukasi dan pendampingan hingga tingkat desa, terutama pada desa-desa dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang tinggi dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi. Program tersebut perlu melibatkan kelompok sasaran utama, yaitu anak dan remaja usia sekolah, orang tua, calon pengantin, tokoh masyarakat, serta perangkat desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan perkawinan anak.
4. Pelaksanaan program perlu dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor, pemerintah kecamatan dan desa, sekolah, lembaga kesehatan, serta perguruan tinggi melalui program edukasi, pendampingan keluarga, dan penguatan literasi digital. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan melalui APBD untuk memastikan program tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi juga mencakup pendampingan pasca-intervensi, pemantauan kelompok rentan, dan evaluasi program.

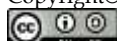
Daftar Pustaka

- Achidsti, A., & Fithriati, M. (2024). Finding suffering daughters on child marriage: Comparative study West Nusa Tenggara Province and Riau Islands Province, Indonesia. *Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 75–90. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v12i1.85492>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024). *Kabupaten Bogor dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.
- Cendhayanie, R. A., Purbowati, L., & Dirgantini, M. K. (2025). Upaya pencegahan perkawinan dini melalui sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.35968/myvcee37>
- Cendhayanie, R. A., Purbowati, L., Sulisrudatin, N., Putri Andhiargo, A., & Nur Safana, A. (2024). The role of the Marriage Advisory, Development and Preservation Body (BP4) in divorce mediation. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6(2), 69–80. <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i2.6940>
- Ela, E., Zuhrah, Z., & J. (2024). Kedudukan dispensasi kawin dan dampaknya terhadap peningkatan perkawinan di bawah umur. *Journal of Law and Sharia*, 2(3), 213–224.



<https://doi.org/10.61461/nlr.v2i3.112>

- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Hidayah, I., Suryahadi, A., Palmisano, F., & Kieft-de Jong, J. C. (2024). The role of parental child marriage in children's food security and nutritional status: A prospective cohort study in Indonesia. *Frontiers in Public Health*, 12, Article 1469483. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1469483>
- Hirschi, T. (2011). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Institut Pertanian Bogor. (2025). Dua kecamatan di Kabupaten Bogor jadi lokasi Sekolah Pranikah IPB University angkatan 2. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/12/dua-kecamatan-di-kabupaten-bogor-jadi-lokasi-sekolah-pranikah-ipb-university-angkatan-2/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Laporan nasional perkawinan anak di Indonesia tahun 2022*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2026). *Evaluation of the programme to prevent and respond to online child sexual abuse and exploitation (OCSEA) in Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kusmayanti, H., Judiasih, S. D., Yunitasari, D., & Rajamanicham, R. (2024). Protection of children's rights: A review of child marriage policies in Indonesia, Malaysia, and India. *SASI*, 30(2), 234–248. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2044>
- Localise SDGs Indonesia. (n.d.). Pernikahan anak menghambat SDGs. <https://localisesdgs-indonesia.org/beranda/v/pernikahan-anak-hambat-sdgs>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2021). *Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak*.
- Purbowati, L. (2023). Pembatalan perkawinan atas dasar penipuan status perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 13(2).
- Purbowati, L., & Cendhayanie, R. A. (2026). Kekuasaan orang tua dan anak yang berhadapan dengan hukum: Perspektif KUHPerduta. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 971–983. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v5i1.2516>
- Purwanti, S., Rojak, E. A., & H. (2025). Analisis penurunan perkara dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Cirebon. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8291>
- Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Disfungsi dispensasi kawin dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>
- Ratnawaty, L., Fajri, I., & Buchori, M. A. (2025). Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 8–10.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.



- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Riany, Y. E. (2026). *Wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) IPB mengenai perlindungan hak anak dan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bogor*.
- Rizkianti, A., & Sari, D. P. (2024). Child marriage and its impact on reproductive health and rights of girls in Indonesia. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 20(1), 35–44. <https://doi.org/10.1080/17450128.2024.2361921>
- Sepuluh pelaku perkawinan di bawah umur. (2026). *Wawancara penelitian mengenai*
- Setiyanto, R. A. (2024). Fenomena dispensasi nikah dalam pernikahan anak: Kajian dari aspek hukum dan sosiologi. *Journal of Public Power*, 8(1).
- Suliyana, S., & Waeji, I. (2025). Education as a catalyst: School-based strategies to prevent child marriage in Lombok, Indonesia. *Muslim Education Review*, 4(2). <https://doi.org/10.56529/mer.v4i2.526>
- United Nations General Assembly. (2015). *Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1)*.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations Treaty Collection. <https://treaties.un.org>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Yoshida, Y. H. (2023). Upaya Indonesia dalam mengatasi pernikahan anak sebagai implementasi SDGs tujuan 5.3. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(3).
- Yustisia, T. R. (2010). *Hukum keluarga*. Media Pressindo.

